



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 900/113/2021 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
PENERIMA BANTUAN SOSIAL BARANG/JASA BERUPA BANTUAN BAHAN
POKOK BAGI PANTI SOSIAL DAN PANTI REHABILITASI DI KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2021**


- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka membantu Lembaga Kesejahteraan Sosial khususnya Panti Sosial dan Panti Rehabilitasi, maka perlu menetapkan penerima bantuan Bahan Pokok bagi Panti Sosial dan Panti Rehabilitasi melalui kegiatan peningkatan pengembangan potensi sumber sumber kesejahteraan sosial daerah Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lembaga Kesejahteraan Sosial Penerima Bantuan Sosial Barang/Jasa Berupa Bantuan Bahan Pokok Bagi Panti Sosial Dan Panti Rehabilitasi Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 496);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

- KESATU** : Penetapan Lembaga Kesejahteraan Sosial penerima bantuan sosial barang/jasa berupa bantuan Bahan Pokok bagi Panti Sosial dan Panti Rehabilitasi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.
- KEDUA** : Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dalam Diktum *Kesatu* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 01 Mei 2021

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 900/ 113 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL PENERIMA BANTUAN SOSIAL
 BARANG/JASA BERUPA BANTUAN SEMBAKO BAGI PANTI SOSIAL DAN PANTI
 REHABILITASI DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SEMBAKO BARANG/JASA
 BAGI PANTI ASUHAN DAN PANTI REHABILITASI DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021

NO	NAMA PENERIMA	BARANG YANG DIBERIKAN	JUMLAH				Jumlah Semua
			Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	
1	LKS MUHAMMADIYAH BOBOTSARI JL. KENDURUAN NO.39, BOBOTSARI	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 17 23	kg dus ltr	x x x	9.900 = 107.500 = 18.500 =	3.960.000 1.827.500 425.500 6.213.000
2	LKS GRIYA ALFALAH KEC.PENGADEGAN DS. PENGADEGAN, KEC. PENGADEGAN KM. 12	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 17 23	kg dus ltr	x x x	9.900 = 107.500 = 18.500 =	3.960.000 1.827.500 425.500 6.213.000
3	LKS SITI DJAMILAH .KEL.PURBALINGGA KEC.PURBALINGGA JL. LETKOL ISDIMAN RT 004 / 001 KEL. PURBALINGGA, PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 17 23	kg dus ltr	x x x	9.900 = 107.500 = 18.500 =	3.960.000 1.827.500 425.500 6.213.000
4	PANTI WREDHA DHARMA KASIH KEC.KALIMANAH JL. MAYJEND SUNGKONO NO. 510, KALIMANAH, PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 17 23	kg dus ltr	x x x	9.900 = 107.500 = 18.500 =	3.960.000 1.827.500 425.500 6.213.000

NO	NAMA PENERIMA	BARANG YANG DIBERIKAN	JUMLAH				Jumlah Semua
			Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	
5	LKS NURUL ISTIQOMAH KEC.KALIMANAH DESA BABAKAN RT 14 / 04 KEC. KALIMANAH, PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 17 23	kg dus ltr	x x x	9.900 = 107.500 = 18.500 =	3.960.000 1.827.500 425.500 6.213.000
6	LKS MUHAMMADDIYAH KEC.KERTANEGARA DESA KERTANEGARA RT 01 / 01 KEC. KERTANEGARA, PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 17 23	kg dus ltr	x x x	9.900 = 107.500 = 18.500 =	3.960.000 1.827.500 425.500 6.213.000
7	LKSA "IKLIL MAHYA INSANI KEC.BOBOTSARI DESA DAGAN RT 02 / 03 KEC. BOBOTSARI, PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 17 23	kg dus ltr	x x x	9.900 = 107.500 = 18.500 =	3.960.000 1.827.500 425.500 6.213.000
8	LKS MUHAMMADIYAH KEC BUKATEJA JL. ARGANDARU NO. 73 BUKATEJA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 17 23	kg dus ltr	x x x	9.900 = 107.500 = 18.500 =	3.960.000 1.827.500 425.500 6.213.000
9	LKS YUSUFİYAH DS CIPAWON KEC.BUKATEJA JL. AL-IKHLAS NO. 1 RT 02 / 05 DESA CIPAWON, KEC. BUKATEJA, PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 17 23	kg dus ltr	x x x	9.900 = 107.500 = 18.500 =	3.960.000 1.827.500 425.500 6.213.000
10	LKS DARUL HADLONAH,KARANGSENTUL KEC.PADAMARA JL. MT HARYONO KARANGSENTUL, KEC.PADAMARA, PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 17 23	kg dus ltr	x x x	9.900 = 107.500 = 18.500 =	3.960.000 1.827.500 425.500 6.213.000

1

NO	NAMA PENERIMA	BARANG YANG DIBERIKAN	JUMLAH				Jumlah Semua
			Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	
11	LKS AL-KHOEROT KEC.BUKATEJA MAJASARI, RT 04 / 04 KEC. BUKATEJA, PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 17 23	kg dus ltr	x x x	9.900 = 107.500 = 18.500 =	3.960.000 1.827.500 425.500 6.213.000
12	LKS NURUL BAROKAH DS BEJI KEC.BOJONGSARI DESA BEJI RT 01 / 01 KEC. BOJONGSARI, PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 17 23	kg dus ltr	x x x	9.900 = 107.500 = 18.500 =	3.960.000 1.827.500 425.500 6.213.000
13	LKS HUSNA,DS PATEMON KEC.BOJONGSARI DUKUH MANDA LKSA, DESA PATEMON RT 01 / 09 KEC. BOJONGSARI, PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 17 23	kg dus ltr	x x x	9.900 = 107.500 = 18.500 =	3.960.000 1.827.500 425.500 6.213.000
14	LKS PUTRI AL- INAYAH,DS BAJONG KEC.BUKATEJA DUSUN PASREN DESA BAJONG RT 01 / 05 KEC. BUKATEJA, PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 17 23	kg dus ltr	x x x	9.900 = 107.500 = 18.500 =	3.960.000 1.827.500 425.500 6.213.000
15	MREBET DESA PAGERANDONG RT 03 / 05 KEC. MREBET, PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 17 23	kg dus ltr	x x x	9.900 = 107.500 = 18.500 =	3.960.000 1.827.500 425.500 6.213.000
16	LKS NURRUSALAM,DS.PALUMUTAN KEC.KEMANGKON DESA PELUMUTAN RT 09 / 03 KEC. KEMANGKON, PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 17 23	kg dus ltr	x x x	9.900 = 107.500 = 18.500 =	3.960.000 1.827.500 425.500 6.213.000

f

NO	NAMA PENERIMA	BARANG YANG DIBERIKAN	JUMLAH				Jumlah Semua
			Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	
17	LKS NURUL HUDA, DS KARANGREJA KEC.KUTASARI DESA KARANGREJA RT 16 / 09 KEC. KUTASARI, PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 17 23	kg dus ltr	x x x	9.900 = 107.500 = 18.500 =	3.960.000 1.827.500 425.500 6.213.000
18	LKS MANDANISIWI.KEL.PENAMBONGAN KEC.PURBALINGGA JL. WIRAMENGALA NO. 176 KEL. PENAMBONGAN, KEC. PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 17 23	kg dus ltr	x x x	9.900 = 107.500 = 18.500 =	3.960.000 1.827.500 425.500 6.213.000
19	PANTI NURUL SANGADAH SERAYU LARANGAN KEC. MREBET SERAYU LARANGAN RT 01 / 04 KEC. MREBET	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 17 23	kg dus ltr	x x x	9.900 = 107.500 = 18.500 =	3.960.000 1.827.500 425.500 6.213.000
20	LKS NADHIEF SENON DS.SENON.KEC.KEMANGKON DESA SENON RT 08 / 03 KEC. KEMANGKON, PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 17 23	kg dus ltr	x x x	9.900 = 107.500 = 18.500 =	3.960.000 1.827.500 425.500 6.213.000
21	LKS AR-ROHMAN,DS KALIKABONG KEC.KALIMANAH JL. PULASARI RT 06 / 02 DESA KALIKABONG, KEC. KALIMANAH, PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 17 23	kg dus ltr	x x x	9.900 = 107.500 = 18.500 =	3.960.000 1.827.500 425.500 6.213.000
22	YAYASAN BOAS SUWON KOREA SELATAN DS.GRECOL. KEC.KALIMANAH JL. BUNGKARNO RT 03 / 01 DESA GRECOL, KEC. KALIMANAH, PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 17 23	kg dus ltr	x x x	9.900 = 107.500 = 18.500 =	3.960.000 1.827.500 425.500 6.213.000

NO	NAMA PENERIMA	BARANG YANG DIBERIKAN	JUMLAH				Jumlah Semua
			Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	
23	YPI NURUL ICHSAN AL ISLAMI DS.KARANGSARI KEC.KALIMANAH LEGOKSARI, DESA KARANGSARI RT 04 / 02 KEC. KALIMANAH, PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 17 23	kg dus ltr	x x x	9.900 = 107.500 = 18.500 =	3.960.000 1.827.500 425.500 6.213.000
24	YAYASAN AN-NUR.H.MUSTAJAB DS.BUNGKANEL ,KEC.KARANGANYAR DESA BUNGKANEL RT 03 / 02 KEC. KARANGANYAR, PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 17 23	kg dus ltr	x x x	9.900 = 107.500 = 18.500 =	3.960.000 1.827.500 425.500 6.213.000
25	PANTI REHABILITASI RUMAH TERANG JLN.KAPTEN SARENGAT,NO.20B,PBG JL. KAPTEN SARENGAT NO. 20B, PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 17 23	kg dus ltr	x x x	9.900 = 107.500 = 18.500 =	3.960.000 1.827.500 425.500 6.213.000
26	PANTI ASUHAN MAMBA'UL IHSAN / 02 KEC.KERTANEGARA. PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 17 23	kg dus ltr	x x x	9.900 = 107.500 = 18.500 =	3.960.000 1.827.500 425.500 6.213.000
27	YAYASAN DARMA ASIH JL.KRIDA MULYA NO.1 PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 17 23	kg dus ltr	x x x	9.900 = 107.500 = 18.500 =	3.960.000 1.827.500 425.500 6.213.000
28	LKSA SYAHRI AL HASYIMI DS.BUNGKANEL KEC.KARANGANYAR DESA BUNGKANEL RT 02 / 02 KECAMATAN KARANGANYAR	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 17 23	kg dus ltr	x x x	9.900 = 107.500 = 18.500 =	3.960.000 1.827.500 425.500 6.213.000

NO	NAMA PENERIMA	BARANG YANG DIBERIKAN	JUMLAH				Jumlah Semua
			Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	
29	YAYASAN PERWIRA DS.KALIKABONG JLN.SUKARNO HATA. N.10 .PURBALINGGA .	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 17 23	kg dus ltr	x x x	9.900 = 107.500 = 18.500 =	3.960.000 1.827.500 425.500 6.213.000
30	LKSA HILMI MULYA BAKULAN DS.BAKULAN KEC.KEMANGKON JLN. PEMUDA NO. 1 PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 17 23	kg dus ltr	x x x	9.900 = 107.500 = 18.500 =	3.960.000 1.827.500 425.500 6.213.000
31	PANTI ASUHAN BAITUL QURAN ASY- SUYUTHI DS.MARIBAYA KEC.KARANGANYAR RT.1/RW.3 PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 17 23	kg dus ltr	x x x	9.900 = 107.500 = 18.500 =	3.960.000 1.827.500 425.500 6.213.000
32	LKS REHABILITASI JIWA WANITA MADRASAH TQN SURYA LAYA SINARASA AL-IMAM 1 DS. SANGKANAYU RT14/RW 05 KEC. MREBET PURBALINGGA	1. Beras 2. Mie Instan 3. Minyak Goreng	400 17 23	kg dus ltr	x x x	9.900 = 107.500 = 18.500 =	3.960.000 1.827.500 425.500 6.213.000
			JUMLAH				198.816.000

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI